



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 8 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT BARANG DAGANGAN
DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan perekonomian maka penggunaan jalan sebagai sarana transportasi semakin meningkat terutama kendaraan pengangkut barang dagangan;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pemasukan PAD perlu diatur Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan dalam Kabupaten Simeulue;
- c. bahwa untuk maksud a dan b tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT BARANG DAGANGAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah Badan Legislatif Daerah;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk lain.

- i. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayuran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- k. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menggunakan jasa angkutan orang/barang dengan kendaraan di jalan;
- l. Izin Bongkar Muat Barang Dagangan adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan bongkar muat barang di jalan dalam Kabupaten Simeulue dengan menggunakan kendaraan motor umum dan tidak umum;
- m. Kendaraan bukan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkat barang pribadi dengan tidak dipungut bayaran;
- n. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum yang dipungut bayaran;
- o. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pengangkutan barang;
- p. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang dipergunakan untuk keperluan khusus dan atau pengangkut barang-barang khusus;
- q. Kegiatan adalah pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- r. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggerakkan dan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
- s. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
- t. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengurangan, pengendalian dan pengawasan;
- u. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa biaya dan atau denda;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan SKRKBKT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu, membuat tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- y. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- z. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di Lingkungan Daerah Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- aa. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada usaha angkutan mobil barang baik umum maupun bukan umum untuk melaksanakan bongkar muat barang dagangan dalam Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah usaha angkutan mobil barang umum maupun bukan umum yang mengadakan bongkar muat barang dagangan di jalan.
- (2) Objek retribusi adalah pemberian Izin Bongkar Muat Barang Dagangan kepada usaha angkutan mobil barang umum maupun bukan umum.
- (3) Wajib retribusi adalah usaha angkutan mobil barang umum maupun bukan umum yang mengadakan bongkar muat barang dagangan di jalan berkewajiban membayar retribusi.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha angkutan mobil barang umum maupun bukan umum yang melaksanakan bongkar muat barang dagangan di jalan diwajibkan mempunyai izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati Simeulue setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada orang atau badan lainnya.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Permohonan izin ditujukan kepada Bupati Simeulue secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut.
 - a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 - b. Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK)
- (3) Jalan-jalan yang diperbolehkan untuk kegiatan bongkar muat barang dagangan ditetapkan dengan keputusan Bupati Simeulue.